



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 8

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - b. bahwa agar penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyusun pedoman pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Standar Teknis SPM Kesehatan adalah ketentuan standar kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.
3. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Warga Negara.
4. Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara.
5. Mutu Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan kesehatan masa hamil sejak terjadinya konsepsi (pembuahan/peristiwa bertemunya sel telur dan sel sperma) hingga sebelum mulainya proses persalinan.

13. Wilayah Kerja adalah daerah yang menjadi kekuasaan dalam menjalankan tugas.
14. Pemantauan Wilayah Setempat adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data serta menyebarluaskan informasi ke penyelenggara program dan pihak terkait untuk tindak lanjut.
15. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah Pos upaya kesehatan berbasis atau bersumberdaya masyarakat berupa pelayanan skrining kesehatan untuk usia produktif dan usia lanjut.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (3) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

- a. standar kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar kuantitas dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. jenis kegiatan untuk pemenuhan standar.
- (4) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR

Pasal 3

- (1) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 4

Dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait yang meliputi:

- a. instansi vertikal;

- b. pihak swasta;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. organisasi keagamaan.

BAB IV

PENETAPAN JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (3) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. peningkatan kesehatan;
- b. perlindungan spesifik;
- c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
- d. pencegahan kecacatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Pelayanan Antenatal sesuai standar yang diberikan kepada setiap ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Pelayanan antenatal sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kuantitas, yaitu kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan paling kurang 4 (empat) kali selama periode kehamilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. satu kali pada trimester pertama;
 2. satu kali pada trimester kedua; dan
 3. dua kali pada trimester ketiga;
 - b. standar kualitas pelayanan antenatal yang meliputi:
 1. menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan;
 2. mengukur tekanan darah;
 3. menentukan nilai status gizi dengan mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA);
 4. mengukur tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
 5. menentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 6. melakukan skrining status imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT);
 7. memberikan tablet tambah darah paling kurang 90 tablet selama kehamilan;

8. melakukan tes Laboratorium meliputi pemeriksaan: hemoglobin, golongan darah, protein urin, *Human Immunodeficiency Virus*, Hepatitis B, dan *Sifilis*;
 9. melakukan tatalaksana/penanganan kasus; dan
 10. melakukan temu wicara (*konseling*).
- (3) Sasaran pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu seluruh ibu hamil yang sudah melahirkan dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu atau lebih di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
 - (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data riil yang dilaporkan oleh Puskesmas dalam Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kepada ibu melahirkan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Persalinan meliputi:
 - a. persalinan normal; atau
 - b. persalinan komplikasi.
- (3) Standar persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten paling kurang 2 (dua) orang terdiri dari:
 1. dokter dan bidan;
 2. dua orang bidan; atau
 3. bidan dan perawat.
- (4) Pelayanan persalinan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. *obstetrik*;

- b. penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - c. masalah gizi.
- (5) Sasaran pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu seluruh ibu yang sudah melahirkan di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data riil yang dilaporkan dalam PWS KIA.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan kesehatan *neonatal essensial* pada bayi baru lahir yang hidup sampai dengan usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:
- a. standar kuantitas yaitu paling kurang 3 (tiga) kali selama periode neonatal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kunjungan *neonatal* 1 (satu)/(KN1) 6 (enam) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam;
 - 2. kunjungan *neonatal* 2 (dua)/(KN2) 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari; dan
 - 3. kunjungan *neonatal* 3 (tiga)/(KN3) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
 - b. standar kualitas meliputi:
 - 1. pelayanan *neonatal essensial* saat lahir 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) jam yang terdiri dari:

- a. pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - c. injeksi vitamin K1;
 - d. pemberian salep/tetes mata antibiotik; dan
 - e. pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B).
2. pelayanan *neonatal essential* setelah lahir 6 (enam) jam sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari yang terdiri dari:
- a. konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;
 - b. memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
 - c. pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
 - d. pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B) untuk bayi usia kurang dari 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e. penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
- (3) Sasaran Pelayanan Kesehatan adalah bayi baru lahir (*neonatal*) yang hidup sampai dengan usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari dikurangi kematian neonatus di suatu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data riil yang dilaporkan dalam PWS KIA melalui aplikasi *online*.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Pelayanan Kesehatan Balita usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Balita Sehat; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Balita Sakit.
- (3) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan Balita usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan, meliputi:
 1. penimbangan paling kurang 8 (delapan) kali setahun;
 2. pengukuran panjang/tinggi badan paling kurang 2 (dua) kali per tahun;
 3. pemantauan perkembangan paling kurang 2 kali per tahun;
 4. pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 1 kali setahun; dan
 5. pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - b. Pelayanan Kesehatan Balita usia 12 (dua belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, meliputi:
 1. penimbangan paling kurang 8 (delapan) kali setahun, paling kurang 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
 2. pengukuran panjang/tinggi badan paling kurang 2 (dua) kali setiap tahun;
 3. pemantauan perkembangan paling kurang 2 (dua) kali setiap tahun;

4. pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun; dan
 5. pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c. Pelayanan Kesehatan Balita usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, meliputi:
1. penimbangan paling kurang 8 (delapan) kali setahun, paling kurang 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 bulan;
 2. pengukuran panjang/tinggi badan paling kurang 2 (dua) kali per tahun;
 3. pemantauan perkembangan paling kurang 2 (dua) kali per tahun; dan
 4. pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun.
- (4) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (5) Sasaran Pelayanan Kesehatan Balita adalah jumlah Balita usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan di suatu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data riil yang dilaporkan dalam PWS KIA.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan pada siswa kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) Sekolah Dasar dan anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diluar satuan pendidikan dasar sesuai standar minimal sejumlah 1 (satu) kali dalam satu tahun ajaran di wilayah kerja Daerah.

- (2) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi:
 - a. skrining Kesehatan; dan
 - b. tindak lanjut hasil skrining kesehatan.
- (3) Skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penilaian status gizi dengan mengukur tinggi badan dan berat badan;
 - b. pemeriksaan tanda-tanda vital;
 - c. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pemeriksaan ketajaman penglihatan; dan
 - e. pemeriksaan ketajaman pendengaran.
- (4) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan;
 - b. melakukan rujukan apabila diperlukan; dan
 - c. memberikan penyuluhan kesehatan.
- (5) Sasaran pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data riil siswa yang ada disekolah dan lembaga luar sekolah.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada kelompok usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar meliputi:

- a. edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana, yaitu edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya/Berbasis Masyarakat (UKBM) atau Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
 - b. skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - c. tindak lanjut hasil skrining kesehatan.
- (3) Skrining faktor resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang meliputi:
- a. pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - b. pengukuran tekanan darah;
 - c. pemeriksaan gula darah; dan
 - d. *anamnesa* perilaku berisiko.
- (4) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - b. memberikan penyuluhan/edukasi kesehatan; dan
 - c. pada wanita usia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun yang sudah menikah dan mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) dan cek/inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- (5) Sasaran pelayanan kesehatan usia produktif adalah setiap warga negara usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data penduduk yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan di wilayah Daerah dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yaitu pelayanan kesehatan pada usia 60 (enam puluh) tahun keatas sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah;
 - b. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 1. pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 2. pengukuran tekanan darah;
 3. pemeriksaan gula darah;
 4. pemeriksaan gangguan mental menggunakan instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS);
 5. pemeriksaan gangguan kognitif menggunakan instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT);
 6. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut menggunakan Form penilaian *Activity Daily Living* (ADL) dengan instrument *Indeks Barthel Modifikasi*; dan
 7. *anamnesa* perilaku berisiko.
- (3) Tindak lanjut terhadap hasil skrining kesehatan dapat berupa penyuluhan kesehatan dan/atau rujukan.

- (4) Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dapat dilaksanakan di dalam gedung fasilitas pelayanan kesehatan, di luar gedung/UKBM (Posyandu lansia dan atau Posbindu) dan kunjungan rumah.
- (5) Sasaran pelayanan kesehatan usia lanjut adalah penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data penduduk yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan di Daerah dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 (lima belas) tahun ke atas sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - a. pengukuran tekanan darah dilakukan paling kurang 1 (satu) kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat; dan
 - c. melakukan rujukan apabila diperlukan.
- (3) Sasaran pelayanan kesehatan hipertensi yaitu seluruh penderita hipertensi usia 15 (lima belas) tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data prevalensi hipertensi riskesdas dengan basis data penduduk.
- (5) Basis data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan basis data penduduk yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan di Daerah dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penderita diabetes melitus usia 15 (lima belas) tahun ke atas sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:
 - a. pengukuran gula darah dilakukan paling kurang 1 (satu) kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi;
 - b. edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi; dan
 - c. melakukan rujukan apabila diperlukan.
- (3) Sasaran pelayanan kesehatan diabetes melitus yaitu seluruh penderita diabetes melitus usia 15 (lima belas) tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan data prevalensi diabetes melitus dengan basis data penduduk.
- (5) Basis data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan basis data penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ODGJ berat sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi:
 1. pemeriksaan status mental; dan
 2. wawancara.
 - b. edukasi kepatuhan minum obat; dan
 - c. melakukan rujukan apabila diperlukan.
- (3) Sasaran pelayanan kesehatan ODGJ berat adalah orang yang terdiagnosis Psikotik akut dan Skizofrenia di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan data prevalensi ODGJ berat (terdiagnosis Psikotik akut dan Skizofrenia) hasil riskesdas atau data riil dengan basis data penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh terduga tuberkulosis sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar meliputi:

- a. pemeriksaan Klinis (batuk dua minggu atau lebih, demam meriang, sesak nafas, keluar keringat malam tanpa aktivitas, berat badan turun, nyeri dada);
 - b. pemeriksaan Penunjang (Mikroskopis/Basil Tahan Asam, Test Cepat Molekuler, Rontgen); dan
 - c. edukasi (cara batuk efektif, etika batuk yang benar, cuci tangan pakai sabun (CTPS), tidak meludah di sembarang tempat, gizi seimbang).
- (3) Sasaran pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis yaitu seseorang yang menunjukkan gejala batuk lebih dari 2 (dua) minggu disertai dengan gejala lainnya, demam meriang, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada, berat badan turun, nafsu makan berkurang dan berkeringat tanpa sebab pada malam hari.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari data orang yang serumah dan kontak erat dengan penderita tuberkulosis dan tuberkulosis anak sejumlah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah disekitarnya.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 1 yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 sesuai standar, meliputi:

- a. edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan
 - b. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV paling kurang 1 kali dalam setahun.
- (3) Sasaran pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah orang yang mempunyai risiko terinfeksi virus HIV :
- a. Ibu hamil;
 - b. Penderita TBC;
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
 - d. Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS);
 - e. Pekerja Seks;
 - f. Lelaki Seks Lelaki (LSL);
 - g. Transgender/Waria; dan/atau
 - h. Pengguna napza suntik (penasun).
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari data sasaran riil dan hasil pemetaan *hotspot* pada pekerja seks, LSL (Lelaki Seks Lelaki), Transgender/Waria, Pengguna Napza Suntik (penasun) di wilayah kerja pada tahun yang sama.

BAB V

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui peran serta masyarakat dibentuk:
 - a. Posyandu untuk bayi baru lahir dan balita;
 - b. UKS untuk usia pendidikan dasar;
 - c. Posbindu untuk usia produktif; dan
 - d. Posyandu Lansia untuk usia lanjut.
- (2) Posyandu dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan di setiap Padukuhan.

- (3) UKS dibentuk oleh tim pelaksana di setiap lembaga pendidikan dasar.
- (4) Posbindu dapat dibentuk di institusi perkantoran, lembaga sosial atau institusi pendidikan yang ada di masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan SPM Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pelayanan dasar dicatat dan dilaporkan oleh setiap pelaksana pelayanan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penerapan SPM Kesehatan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pencatatan dan pelaporan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Kesehatan di Daerah.

- (2) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Kesehatan di Puskesmas.
- (3) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPM Kesehatan di wilayah kerjanya, termasuk pelayanan SPM di fasilitas kesehatan milik swasta yang ada di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan ketersediaan sarana, alat, bahan, obat, sumber daya kesehatan yang kompeten serta tingkat capaian layanan dasar SPM Kesehatan sesuai dengan target penerima layanan dasar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 8**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

No	Standar	Indikator	Rumus Perhitungan kinerja	BASELINE 2019		Target Per Tahun			
				Sasaran	Jumlah	% capaian	2020	2021	2022
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	Jumlah ibu hamil	4865	96,9%	100	100	100
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	4713				
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	Jumlah ibu bersalin	4865	99,8%	100	100	100
				Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	4853				
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah bayi baru lahir yang hidup usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$	Jumlah bayi baru lahir	4856	92,5%	100	100	100
				Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	4492				

No	Standar	Indikator	Rumus Perhitungan kinerja	BASELINE 2019		Target Per Tahun			
				Sasaran	Jumlah	% capaian	2020	2021	2022
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Proporsitas balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Jumlah balita	24.088	94,4%	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar	12.684	99,8%	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di di wilayah kerja yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.</p> $= \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah semua orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara usia produktif	276.982	12,8%	100	100	100
				Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	22.743				
				Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	12.659				
				Jumlah Warga Negara usia produktif	35.525				

No	Standar	Indikator	Rumus Perhitungan Kinerja	BASELINE 2019				Target Per Tahun		
				Sasaran	Jumlah	% capaian	2020	2021	2022	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Prosentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah penduduk berusia ≥ 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah penduduk berusia } \geq 60 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara usia lanjut	69.236	39,3%	100	100	100	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Prosentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerja nya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerja nya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi	40.112	5,8%	100	100	100	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Prosentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus	8.930	14,9%	100	100	100	

No	Standar	Indikator	Rumus Perhitungan Kinerja	BASELINE 2019			Target Per Tahun		
				Sasaran	Jumlah	% capaian	2020	2021	2022
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar	<p>Prosentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa}}{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$ <p>mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat	2.978	19,9%	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Prosentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	5.918	64,7%	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>Prosentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	6.534	66,2%	100	100	100

Wates, 3 Februari 2020
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO